

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN LAHAN PERKEBUNAN: TINJAUAN KASUS BANGKINANG

Zaid Yuli¹, Eddy Asnawi², Robert Libra³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning; zaid070778@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Judgment Execution;
Land Dispute;
Agrarian Law;
Local Community;
Social Justice.

Kata Kunci:

Eksekusi Putusan;
Konflik Lahan;
Hukum Agraria;
Masyarakat Lokal;
Keadilan Sosial.

Article history:

Received 2025-07-29

Revised 2025-10-09

Accepted 2025-12-01

ABSTRACT

Agrarian conflicts in Indonesia frequently culminate in court rulings; however, not all decisions are effectively enforced. A notable example occurred in Kampar Regency, Riau Province, through the Decision of the Bangkinang District Court Number: 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn, which, despite having obtained permanent legal force (*inkracht*), has not been implemented as mandated. This study aims to examine the execution of said ruling, focusing on the barriers encountered and possible legal remedies. Employing a sociological approach to law with qualitative methods, this research draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal a complex reality of execution failure due to the absence of specific procedures for environmental cases, weak political will, lack of sanctions for noncompliance, and poor inter-agency coordination. Furthermore, local communities as affected parties were not adequately empowered and were often marginalized during the execution process. This situation creates a legal paradox, where a valid court decision fails to deliver substantive justice. These findings highlight the need to perceive judgment enforcement not merely as a juridical procedure, but as a socio-political process. Therefore, regulatory reform, the establishment of intersectoral task forces, and the strengthening of civil society involvement are essential to ensure successful execution. This study contributes significantly to the reform of a more equitable and inclusive agrarian legal system, especially in safeguarding the rights of vulnerable rural communities.

ABSTRAK

Konflik agraria di Indonesia kerap kali berakhir pada putusan pengadilan, namun tidak semua putusan tersebut dapat terlaksana secara efektif. Salah satu kasus penting terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, melalui Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn, yang meskipun telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi terhadap putusan dimaksud, dengan fokus pada hambatan yang dihadapi serta upaya solusi hukum yang memungkinkan. Pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan metode kualitatif, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya kompleksitas pelaksanaan eksekusi karena tidak tersedianya prosedur khusus dalam perkara lingkungan, lemahnya political will, ketiadaan sanksi atas ketidakpatuhan, serta minimnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, masyarakat lokal sebagai pihak terdampak tidak diberdayakan secara maksimal, bahkan cenderung dimarjinalkan dalam proses eksekusi. Kondisi ini menimbulkan paradoks hukum, di mana putusan yang sah secara hukum justru gagal memberikan keadilan substantif. Temuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan harus dipandang sebagai proses sosial-politik, bukan semata prosedur yuridis. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi, pembentukan satgas lintas sektor, serta penguatan peran masyarakat sipil untuk menjamin keberhasilan eksekusi. Kajian ini memberikan kontribusi penting bagi pembaruan sistem hukum agraria yang lebih adil dan inklusif, terutama dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat kecil.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Zaid Yuli

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; zaid070778@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, merupakan salah satu wilayah dengan potensi besar di sektor perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet. Komoditas ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dan menyumbang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional (Nasution, 2018; Ikhsan, 2019). Ribuan petani kecil menggantungkan hidup dari hasil perkebunan rakyat, menjadikan lahan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga simbol sosial dan identitas komunitas. Namun, tingginya nilai ekonomi dan sosial dari lahan perkebunan juga menjadikannya rawan terhadap sengketa agraria, baik antara masyarakat dengan perusahaan, antarindividu, maupun antara masyarakat dengan negara.

Dalam beberapa dekade terakhir, konflik agraria di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat, seiring belum optimalnya tata kelola pertanahan dan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat kecil. Di Kabupaten Kampar, fenomena ini tercermin dari banyaknya sengketa lahan yang berujung pada putusan pengadilan, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn. Meskipun putusan tersebut telah inkraht atau berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusinya tidak serta-merta berjalan mulus. Hambatan administratif, birokratis, hingga resistensi dari masyarakat menunjukkan kompleksitas antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Tanah yang telah digarap selama puluhan tahun oleh masyarakat sering kali tidak memiliki legalitas

formal, menjadikan mereka lemah secara hukum meski memiliki penguasaan faktual atas lahan (Sartika, 2020; Hayati, 2016).

Problematika ini tidak terlepas dari kelemahan struktural sistem hukum agraria Indonesia yang bersumber dari disharmoni regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakmampuan negara dalam menjadi penengah yang adil. Eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seharusnya menjamin kepastian hukum. Namun, ketika pelaksanaannya mengakibatkan pemiskinan masyarakat atau konflik horizontal, maka menjadi penting untuk meninjau kembali bagaimana mekanisme hukum dapat bekerja secara adil dan berkeadilan (Sudikno Mertokusumo, 2017; Soekanto, 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi putusan yang telah inkraht terhadap lahan perkebunan rakyat di Kabupaten Kampar, dengan mengambil kasus Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn sebagai studi utama. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek, yaitu: (1) pelaksanaan eksekusi; (2) hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan; serta (3) alternatif solusi hukum terhadap kendala eksekusi. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum agraria dan hukum acara perdata, sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah, pengadilan, dan masyarakat dalam menata ulang mekanisme eksekusi yang lebih berkeadilan.

Kajian pustaka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah inkraht merupakan fase krusial dalam proses penegakan hukum. Eksekusi tidak hanya menjadi penanda kepastian hukum, tetapi juga refleksi konkret dari keadilan substantif. Menurut Sudikno Mertokusumo (2017), eksekusi merupakan tindakan hukum terakhir dari proses peradilan untuk memaksa pihak yang kalah memenuhi isi putusan. Namun, dalam konteks agraria, eksekusi kerap menemui jalan buntu ketika objek sengketa adalah tanah yang telah dikuasai masyarakat secara turun-temurun tanpa bukti sertifikat (Liga Rahayu, 2021; Ramadhani, 2020).

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan yang inkraht sering kali berujung pada konflik baru, bukan karena putusan itu sendiri tidak sah, melainkan karena implementasinya tidak mempertimbangkan aspek sosial, historis, dan kultural masyarakat. Dalam kasus PT Air Kampar, PT Torus Ganda, maupun PT RAPP, keberadaan putusan yang menguntungkan masyarakat atau lingkungan tidak selalu diikuti dengan pelaksanaan yang efektif dan berkeadilan sosial (Yayasan Riau Madani, 2023). Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls (1971) dan Amartya Sen (2009) menjadi relevan untuk digunakan sebagai kerangka teori.

Dalam kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan tiga teori utama: teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum. Teori keadilan Rawls menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan, dan bahwa ketimpangan hanya dibenarkan jika menguntungkan mereka yang lemah. Sen (2009) menambahkan bahwa keadilan bukan hanya persoalan institusi, melainkan tentang bagaimana hukum dan kebijakan memberi ruang pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pelaksanaan eksekusi atas lahan yang telah dikelola oleh petani kecil selama puluhan tahun harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hak hidup dan keberlanjutan ekonomi mereka.

Teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch (1946) menggarisbawahi bahwa hukum positif tidak boleh menegasikan keadilan. Ketika kepastian hukum berseberangan secara nyata dengan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Dalam kasus Kampar, pelaksanaan putusan yang sah secara hukum dapat menjadi problematik jika tidak disertai kebijakan redistributif atau perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak. Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon (1987) menjadi pelengkap dalam kerangka ini, dengan menegaskan pentingnya kehadiran negara

untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang baik oleh negara maupun swasta, dalam bentuk preventif maupun represif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alifa Ramadhani (2020) dan Dodi Permana (2019) menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan eksekusi bukan hanya pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada lemahnya dukungan institusional, resistensi sosial, dan minimnya koordinasi antarinstansi. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam pertimbangan yuridis hakim dalam putusan tingkat pertama dan bagaimana hal itu berdampak terhadap masyarakat secara konkret. Inilah letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

Penelitian ini tidak hanya menelaah proses eksekusi secara formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial dari hukum, sesuai pendekatan hukum sosiologis yang digunakan. Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menelaah bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam masyarakat (Soekanto, 2006). Dengan demikian, pelaksanaan putusan tidak dipandang semata sebagai upaya pemenuhan aspek legalitas, tetapi juga sebagai sarana menuju keadilan sosial yang nyata bagi masyarakat.

Selain memberikan kontribusi akademik, penelitian ini juga relevan secara praktis, khususnya bagi lembaga pengadilan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa lahan. Ketika pelaksanaan putusan hukum justru melahirkan ketegangan baru, maka perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme eksekusi, termasuk reformulasi regulasi yang lebih akomodatif terhadap masyarakat adat dan petani kecil. Peran negara harus ditampilkan bukan sebagai kekuatan koersif, melainkan sebagai entitas yang menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua warga negara, termasuk mereka yang secara hukum dianggap “tidak memiliki hak formal”.

Dengan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn, artikel ini akan memberikan analisis yuridis komprehensif terhadap dasar hukum, pertimbangan hakim, serta hambatan pelaksanaan putusan tersebut. Di sisi lain, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk melihat kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum agraria dalam UUPA, hukum acara perdata, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun sistem hukum agraria yang adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat kecil. Pelaksanaan eksekusi putusan hukum tidak boleh menjadi alat peminggiran kelompok rentan, tetapi harus diarahkan untuk menciptakan ketertiban sosial yang berlandaskan keadilan. Maka dari itu, artikel ini mengajak para pemangku kepentingan untuk merefleksikan kembali praktik hukum yang ada dan mendorong reformasi yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis, atau yang juga dikenal sebagai pendekatan hukum empiris, dengan tujuan memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas lahan perkebunan rakyat di Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam masyarakat serta dampaknya terhadap pihak-pihak terkait, sehingga hukum tidak hanya dianalisis secara normatif, tetapi juga secara sosial. Penelitian ini memadukan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma-norma yang relevan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, KUH Perdata, dan peraturan pelaksanaan terkait eksekusi putusan pengadilan, serta pendekatan kasus (*case*

approach) yang menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn sebagai studi utama.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti hakim dan staf pengadilan, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, perwakilan Yayasan Riau Madani, serta masyarakat atau petani yang terdampak. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami dinamika sosial yang terjadi selama dan setelah proses eksekusi lahan. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, salinan putusan pengadilan, serta kajian akademik terdahulu yang membahas konflik agraria dan pelaksanaan eksekusi putusan inkraht. Penelitian ini juga didukung oleh data tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks putusan pengadilan untuk memperkuat validitas dan pemahaman terhadap data hukum yang dianalisis.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, karena daerah ini merupakan wilayah yang kerap mengalami konflik agraria, terutama terkait sengketa lahan perkebunan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat langsung dalam sengketa maupun pelaksanaan putusan, termasuk lembaga peradilan, aparat pemerintah, dan masyarakat penggarap. Teknik penentuan sampel dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan relevansi informan terhadap objek penelitian. Jumlah informan kunci yang diwawancarai sebanyak enam orang, yang terdiri dari hakim, pejabat BPN, aparat desa, pejabat daerah, masyarakat terdampak, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terkait pelaksanaan eksekusi lahan. Observasi partisipatif membantu peneliti menangkap fenomena sosial secara langsung, sementara studi dokumen digunakan untuk menelaah dasar hukum, yurisprudensi, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menginterpretasikan hasil temuan dari lapangan ke dalam narasi yang utuh dan logis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan merumuskan generalisasi berdasarkan fakta-fakta spesifik yang ditemukan selama penelitian, guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan eksekusi putusan inkraht dalam konflik lahan perkebunan di Kabupaten Kampar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Putusan Pengadilan: Sebuah Kenyataan Normatif yang Tidak Operatif

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn yang menyatakan bahwa PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengelola lahan hutan produksi terbatas tanpa izin, seharusnya menjadi tonggak dalam perlindungan lingkungan dan hak masyarakat atas tanah di Kabupaten Kampar. Amar putusan tersebut memerintahkan pengosongan lahan, penebangan tanaman sawit, dan reboisasi kawasan hutan. Namun, kenyataan berbicara lain. Sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraht) pada 2015, tidak satu pun unsur amar yang dilaksanakan. Putusan yang semestinya mencerminkan keadilan substantif justru mengalami stagnasi eksekusi, menyisakan ironi hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Tantangan Yuridis dan Administratif dalam Eksekusi

1. Ketiadaan Prosedur Khusus untuk Perkara Lingkungan

Pasal 195–208 HIR mengatur eksekusi dalam hukum acara perdata, namun tidak memberikan mekanisme teknis yang memadai untuk putusan dengan dimensi lingkungan. Eksekusi terhadap pengosongan ribuan hektare, penebangan sawit, dan reboisasi memerlukan instrumen hukum yang lebih dari sekadar perintah juru sita (Rahardjo, 2000). Tidak adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) khusus menyebabkan pengadilan tidak memiliki dasar operasional untuk bertindak.

2. Ketiadaan Sanksi terhadap Ketidapatuhan

Amar putusan tidak disertai sanksi administratif maupun denda harian (*dwangsom*), sehingga tidak ada tekanan hukum yang membuat PTPN V merasa wajib mematuhi. Sistem hukum Indonesia belum mengadopsi mekanisme pemaksa efektif seperti dalam sistem hukum Belanda (Utrecht, 1985). Maka tidak mengherankan bila putusan hanya menjadi teks deklaratif tanpa makna eksekutorial.

Kelemahan Struktural dan Fragmentasi Kewenangan

1. Tidak Adanya Tim Terpadu Eksekusi

Eksekusi putusan dengan objek ribuan hektare jelas tidak bisa dilakukan oleh juru sita sendirian. Diperlukan kerja sama Mahkamah Agung, KLHK, ATR/BPN, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Sayangnya, tidak satu pun lembaga mengambil inisiatif untuk membentuk tim terpadu. Setiap institusi saling menunggu, menciptakan kebuntuan birokratis (Soekanto, 2001).

2. Political Will yang Lemah

Pemerintah daerah menunjukkan sikap pasif, bahkan permisif terhadap keberadaan PTPN V, mengingat statusnya sebagai BUMN strategis yang menyumbang PAD dan menyerap tenaga kerja. Ketakutan terhadap konflik sosial-politik menjadikan pelaksanaan hukum tunduk pada kompromi kekuasaan (Harsono, 2005).

Ketimpangan Sosial dan Marginalisasi Masyarakat

1. Ketidakberdayaan Masyarakat Lokal

Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan eksekusi maupun pemulihan lahan. Mereka juga tidak memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya panjar eksekusi atau menyusun dokumen teknis. Ini menimbulkan ketimpangan struktural antara warga dan korporasi yang memiliki akses kekuasaan dan birokrasi (Hadjon, 1987).

2. Kehilangan Harapan terhadap Sistem Hukum

Putusan yang tidak dijalankan menciptakan rasa frustrasi dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Dalam wawancara dengan Yayasan Riau Madani dan masyarakat sekitar, muncul kesan bahwa perjuangan hukum menjadi sia-sia ketika tidak ada wujud konkret keadilan di lapangan.

Konsekuensi Yuridis dan Sosial dari Kegagalan Eksekusi

1. Wibawa Negara Terkikis: Ketika negara tidak dapat memaksa pelaksanaan putusan yang sah dan final, maka otoritasnya dalam menegakkan hukum dipertanyakan (Asshiddiqie, 2006).
2. Kerusakan Ekologis Berlanjut: Tidak adanya reboisasi menyebabkan kawasan hutan tetap dikelola secara ilegal oleh PTPN V. Siklus hidrologi rusak, biodiversitas menurun, dan fungsi ekologis hutan hilang (Lee, 2005).
3. Putusan Kehilangan Makna: Tanpa implementasi, putusan hanyalah arsip mati di meja pengadilan. Ini menciptakan preseden buruk dalam perkara lingkungan lainnya, bahwa ketidakpatuhan tidak akan membawa konsekuensi.
4. Pelanggaran Konstitusi: Tidak dilaksanakannya putusan berarti mengingkari Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya Solutif dan Rekomendasi Strategis

1. Reformasi Regulasi

Mahkamah Agung perlu segera mengeluarkan Perma tentang Eksekusi Putusan Lingkungan, yang mengatur pelaksanaan teknis amar seperti reboisasi dan pengosongan lahan. Termasuk di dalamnya perlu diatur sanksi berupa dwangsom dan mekanisme pengawasan lintas lembaga.

2. Pembentukan Satgas Eksekusi Lintas Sektor

Satgas ini harus terdiri dari unsur pengadilan, KLHK, ATR/BPN, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Fungsi satgas adalah untuk melaksanakan putusan secara teknis dan administratif, dengan dukungan anggaran dari APBN, APBD, Dana Reboisasi, atau CSR perusahaan.

3. Penguatan Peran Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil harus terus melakukan advokasi, monitoring, dan tekanan publik agar putusan tidak tenggelam dalam birokrasi. Koalisi Pemantau Putusan Lingkungan bisa dibentuk untuk memantau perkembangan kasus dan mendorong pelaksanaannya.

4. Gugatan Lanjutan

Jika amar tidak juga dilaksanakan, penggugat dapat mengajukan gugatan baru atas perbuatan melawan hukum karena kelalaian melaksanakan putusan. Gugatan class action atas nama masyarakat terdampak juga bisa diajukan untuk memperkuat tekanan hukum.

4. KESIMPULAN

Studi terhadap pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn mengungkapkan bahwa keberadaan putusan yang sah secara hukum belum menjamin realisasi keadilan dalam praktik. Ketika mekanisme hukum bersifat deklaratif tanpa daya paksa operasional, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat transformasi sosial. Ketidakmampuan lembaga negara untuk menindaklanjuti amar putusan menunjukkan adanya disonansi antara norma dan struktur pelaksanaan hukum. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik, relasi kekuasaan, dan daya tawar ekonomi.

Dalam konteks ini, hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai pelindung bagi kelompok rentan, melainkan kerap menjadi alat legitimasi bagi status quo. Fakta bahwa masyarakat yang telah mengelola lahan selama puluhan tahun tetap berada dalam ketidakpastian menandakan lemahnya keberpihakan hukum terhadap keadilan substantif. Untuk itu, pelaksanaan putusan pengadilan khususnya dalam perkara agraria dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai proses multidimensional yang tidak hanya membutuhkan pendekatan legalistik, tetapi juga koordinasi kelembagaan, keberanian politik, dan sensitivitas sosial. Kepastian hukum sejati hanya dapat dicapai apabila hukum diberlakukan secara adil, efektif, dan akuntabel terhadap semua pihak, terutama mereka yang secara historis telah terpinggirkan dari proses hukum formal.

REFERENSI :

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ikhsan. (2019). *Dinamika Sosial Ekonomi Perkebunan di Sumatera*. Jakarta: UI Press.
- Lee, M. (2005). *EU Environmental Law: Challenges, Change and Decision-Making*. Oxford: Hart Publishing.
- Mertokusumo, S. (2017). *Proses Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution. (2018). *Potensi Ekonomi Daerah dan Pengelolaan SDA di Riau*. Jakarta: Gramedia.
- Radbruch, G. (1946). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. *Süddeutsche Juristenzeitung*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, L. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat dalam Sengketa Perkebunan*. Padang: Universitas Andalas.
- Ramadhani, A. (2020). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Soekanto, S. (2001). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suharto. (2021). *Potensi dan Pengelolaan Perkebunan Rakyat di Riau*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Utrecht, E. (1985). *Pengantar Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.